



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Tumanurung No. 17 Sungguminasa E-mail : diperta_gowa@ymail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 521.1 / 716 / IX / DISTPH / 2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Gowa Nomor 56 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa.
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4),
 8. Peraturan Daerah Kabuapten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GOWA
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi (Renstra)

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa
Tahun 2021-2026

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal : 30 September 2021



SUGENG PRIYANTO, S.HUT, STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19640101 198711 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GOWA

NOMOR : 521.1/ 716 /XI/DISTPH/2021

TANGGAL : 30 September 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAKABUPATEN GOWA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi	Ton	Produksi = Luas Panen X Hasil Ubinan (2,5m x 2,5m)
		Produksi Jagung	Ton	
		Produksi Kentang	Ton	
		Produksi Cabai	Ton	

KEPALA DINAS



SUGENG PRIYANTO, S.HUT, STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19640101 198711 1 004